

FORUM ILMU SOSIAL

POLA PENYEBARAN MEDIA PORNO
DI KALANGAN PELAJAR SMP DI KOTA SEMARANG

IMPLEMENTASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

KELAYAKAN MENGAJAR GURU SOSIOLOGI SMA/MA
DI KOTA SEMARANG

ANALISIS KEADAAN DAN KEBUTUHAN GURU SOSIOLOGI
DAN ANTROPOLOGI SMA NEGERI DI JAWA TENGAH

ANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH KEMISKINAN
MASYARAKAT KELURAHAN KANDRI KECAMATAN GUNUNGPATI
KOTA SEMARANG

HISTORIOGRAFI ISLAM : PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN
DARI MASA KLASIK HINGGA MODERN

NASIONALISME NELAYAN : PENJAGA WILAYAH LAUT
DAN "BERANDA DEPAN"

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA (KASUS PADA DESA PEDURENAN
KECAMATAN GUNUNG SINDUR
KABUPATEN BOGOR)

DETEKSI DAN SOLUSI MENGATASI BANJIR
MELALUI ANALISIS PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN
(STUDI KASUS PADA MASYARAKAT DAS GARANG HILIR)

Penerbit
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

FORUM ILMU SOSIAL

Terbit dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember. Artikel berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan konseptual, baik teoritis maupun aplikatif di bidang ilmu sosial.

Ketua Penyunting
Tijan

Wakil Ketua Penyunting
Ufi Saraswati

Sekretaris Penyunting
Setiajid

Bendahara
Dewi Liesnoor Setyowati

Penyunting Pelaksana
Nina Witasari
YYFR. Sunardjan
Totok Rochana
Sriyono
Sriyanto
Kuncoro Bayu Prasetyo

Penyunting Ahli
Purwosantoso (Univesitas Gajah Mada)
Nurdin HK (Universitas Diponegoro)
Sapriya (Universitas Pendidikan Indonesia)
Wahyu (Universitas Lambung Mangkurat)
Sardiman (Universitas Negeri Yogyakarta)
• Ali Saukah (Universitas Negeri Malang)
Udin S. Winataputra (Universitas Terbuka)
Suyahmo (Universitas Negeri Semarang)
Mamam Rachman (Universitas Negeri Semarang)
Wasino (Universitas Negeri Semarang)
Tri Marhaeni PA. (Universitas Negeri Semarang)

Pelaksana Tata Usaha
Maryatini
Sarkun
Is Saptorini
Patmini
Suharyati
Basuki

Alamat Penyunting dan Tata Usaha: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang Kampus Sekaran
Gunungpati Semarang.
Telp/Fax(024)8508006. E-mail: fis@unnes.ac.id

Forum Ilmu Sosial diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial bekerjasama dengan HISPISI

Pembina: Subagyo Penanggungjawab: Eko Handoyo, Pengarah: Emi Suharini, Sunarko.
Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain.
Naskah diketik di atas HVS kuarto spasi ganda sepanjang lebih kurang 18 halaman,
dengan format tercantum pada halaman kulit belakang ("Ketentuan Penulisan Artikel
Forum Ilmu Sosial"). Naskah yang masuk dievaluasi dan disunting untuk keseragaman
format, istilah, dan tata cara lainnya.

Dicetak oleh: PESONA MITRA ABADI, isi di luar tanggung jawab Percetakan

Pola Penyebaran Media Porno di Kalangan Pelajar SMP di Kota Semarang <i>Moh. Aris Munandar (Universitas Negeri Semarang)</i>	(1 - 11)
Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Dinas Pendidikan Kota Semarang <i>Ngabiyanto & Martien Herna Susanti (Universitas Negeri Semarang)</i>	(12 - 24)
Kelayakan Mengajar Guru Sosiologi SMA/MA di Kota Semarang <i>Muh. Sholehatul Mustofa (Universitas Negeri Semarang)</i>	(25- 36)
Analisis Keadaan dan Kebutuhan Guru Sosiologi dan Antropologi SMA Negeri di Jawa Tengah <i>Totok Rochana (Universitas Negeri Semarang)</i>	(36 - 45)
Analisis dan Pemecahan Masalah Kemiskinan Masyarakat Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang <i>Heri Tjahyono (Universitas Negeri Semarang)</i>	(46 - 58)
Historiografi Islam : Pertumbuhan dan Perkembangan dari Masa Klasik hingga Modern <i>Mukhamad Shokheh (Universitas Negeri Semarang)</i>	(59 - 68)
Nasionalisme Nelayan : Penjaga Wilayah Laut dan Beranda Negara <i>Romadi (Universitas Negeri Semarang)</i>	(69 - 79)
Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa (Kasus pada Desa Pedurenan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor <i>Milwati & Made Yudhi Setiani (Universitas Terbuka)</i>	(80- 93)
Deteksi dan Solusi Mengatasi Banjir Melalui Analisis Perubahan Penggunaan Lahan (Studi Kasus pada Masyarakat DAS Garang Hilir) <i>Suroso (Universitas Negeri Semarang)</i>	(94 - 105)

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
(KASUS PADA DESA PEDURENAN KECAMATAN GUNUNG SINDUR
KABUPATEN BOGOR)**

Milwan dan Made Yudhi Setiani
Dosen Universitas Terbuka

Abstract

The purpose of this study is to describe how the process of participatory development planning, community participation in village development planning, and why community participation in rural development planning in the Pedurenan Village, District of Gunung Sindur, Bogor Regency are low. This study uses qualitative research methods. Data collection technique is to in-depth interviews (indepth interviews) with key informants, observation and document study. Data analysis was done by making transcript data change the notes into written form) making coding (retrieve keywords and coded), data categorization (simplified / summarized the key words into several categories), while making conclusions, triangulation (the process of checks and recheck between one source of data with other data sources) and then making final conclusions. The findings from this research that is participatory development planning in the Village Pedurenan in the implementation phase has not been fully implemented because who involved in the preparation of village development planning are just village heads with their instrumentalities like RW and RT only. While the form of public participation in the Village Pedurenan new village development planning and appeasement in the form of manipulation that can not be categorized as a form of participation. The resulting low level of public participation, among others, because the materials are prepared never been socialized to people, the planning is often not timely, often subjective determination of the priority scale, and musrenbang activities are held on weekday.

Keywords: Participation, community, development

PENDAHULUAN

Pembangunan yang efektif membutuhkan keterlibatan awal dan nyata dari pihak semua *stakeholder* dalam penyusunan rancangan kegiatan yang akan mempengaruhi mereka. Sewaktu orang yang terlibat merasa bahwa partisipasi mereka penting, mutu, efektivitas, dan efisiensi prakarsa pembangunan akan meningkat (Malvicini dan Anne T. Sweetser, 2008: 201). Di samping itu, selama lebih dari satu dekade yang lalu terdapat kesepakatan bahwa mereka yang dipengaruhi prakarsa pembangunan memiliki hak untuk ikut serta di dalamnya. Sehingga, ada

pembenaran pragmatis dan moral untuk melaksanakan pendekatan partisipatif dalam penyusunan program pembangunan.

Perubahan paradigma anggaran di era reformasi juga menuntut adanya partisipasi masyarakat (publik) dan transparansi anggaran dalam keseluruhan siklus anggaran. Asumsinya adalah partisipasi masyarakat dan transparansi yang dilakukan oleh panitia anggaran dan tim anggaran dalam siklus anggaran akan memperkuat pengawasan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Menurut Achmadi dkk. (2002: 65) menegaskan, bahwa

partisipasi merupakan kunci sukses dalam pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi.

Hasil penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh Sopanah dan Mardiasmo (2003: 98) di wilayah Malang Raya menunjukkan bahwa, adanya partisipasi masyarakat akan meningkatkan pengawasan keuangan daerah, namun fakta yang ada menunjukkan masih minimnya partisipasi dari masyarakat. Hasil lain juga menunjukkan tidak adanya transparansi kebijakan publik khususnya kebijakan tentang anggaran yang disosialisasikan kepada masyarakat secara umum sehingga pengawasan keuangan daerahpun tidak dapat maksimal.

Oleh karena itu, pemerintah daerah bahkan sampai ke tingkat pemerintahan yang terendah (desa/kelurahan) dituntut harus mampu membuat perencanaan pembangunan partisipatif. Perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah desa/kelurahan harus sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya, rasional, tepat sasaran, dapat dilaksanakan, efisien, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, sesuai dengan era demokratisasi pembuatan perencanaan pembangunan juga tidak boleh mengabaikan prinsip demokrasi. Karena itu, perencanaan tidak lagi menganut pendekatan *top down* atau dari atas ke bawah tetapi menggunakan pendekatan *bottom up* atau dari bawah ke atas yaitu dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Desa Pedurenan adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor. Desa ini diapit oleh dua pasar tradisional

yaitu pasar Parung dan pasar Perumpung, dan dilalui oleh jalan penghubung antarkabupaten. Di desa ini juga terdapat kompleks Perumahan Tamansari Bukit Damai dengan tingkat hunian yang cukup padat, sehingga dapat dikategorikan sebagai desa yang cukup maju. Dengan karakteristik seperti tersebut, tentu Desa Pedurenan mempunyai sumber daya manusia yang handal jika partisipasi mereka dalam pembangunan desa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah desa.

Namun dari hasil pengamatan awal (sepintas) yang dilakukan oleh tim peneliti di desa yang disebutkan di atas, menunjukkan masih minimnya partisipasi dari masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan desa yang bersangkutan. Dalam rangka untuk mengetahui pelibatan partisipasi masyarakat oleh Pemerintah Desa Pedurenan dan bentuk serta faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa yang sesungguhnya, penelitian ini dimaksudkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: a) Bagaimanakah proses penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif pemerintah Desa Pedurenan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor?; b) Bagaimanakah bentuk partisipasi masyarakat Desa Pedurenan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa?; dan c) Mengapa partisipasi masyarakat Desa Pedurenan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa rendah? Adapun tujuan penelitian ini adalah: a) mendeskripsikan

proses penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif pemerintah Desa Pedurenan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, sehingga akan terlihat apakah masyarakat ikut dilibatkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa tersebut; b) mendeskripsikan bentuk partisipasi masyarakat Desa Pedurenan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa; dan c) mendeskripsikan faktor-faktor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat Desa Pedurenan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap aktivitas publik. Partisipasi sebagai keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksudkan bukanlah bersifat pasif, tetapi secara aktif ditunjukkan oleh individu atau masyarakat yang bersangkutan (Mardikanto, 2005: 45). Alasan yang mendasar adalah partisipasi itu sendiri merupakan bagian inti dari makna hakiki demokrasi. Partisipasi masyarakat penting bagi sebuah pemerintahan yang baik dalam upayanya untuk meningkatkan arus informasi, akuntabilitas, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta memberi suara bagi pihak-pihak yang terimbas oleh kebijakan publik yang diterapkan (Sisk, 2002: 37).

Turner and Hulme (1977) menjelaskan bahwa perencanaan adalah upaya sadar dan terus menerus dan terorganisir untuk memilih alternatif-alternatif terbaik yang tersedia dalam rangka mencapai tujuan spesifik. Tjokroamidjojo (1980: 12) menjelaskan arti dan fungsi perencanaan: a) perencanaan dalam arti seluas-

luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Oleh karena itu pada hakekatnya terdapat pada tiap jenis usaha manusia; b) perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (*maximum output*) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif; dan c) perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana, dan oleh siapa.

Sedangkan perencanaan pembangunan (Tjokroamidjojo, 1980: 14) adalah suatu pengarahan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif. Tahap-tahap dalam proses perencanaan adalah: 1) penyusunan rencana yang mencakup tinjauan keadaan, perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana, penetapan tujuan rencana dan pemilihan cara-cara pencapaian rencana, identifikasi kebijakan dan/atau kegiatan usaha yang perlu dilakukan, dan persetujuan; 2) penyusunan program yaitu penyusunan rencana yang lebih rinci yang mencakup tujuan, sasaran, jadwal, biaya, dan pelaksana; 3) pelaksanaan yang terdiri atas tahap eksplorasi, konstruksi, dan operasi; 4) pengawasan; dan 5) evaluasi.

Syahroni (2005: 12) menjelaskan tentang perencanaan daerah yaitu: "suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku (aktor), baik umum (publik), atau pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek-aspek

fisik, sosial ekonomi, dan aspek-aspek lingkungan lainnya dengan cara: a) secara terus menerus menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah; b) merumuskan tujuan-tujuan dan kebijakan-kebijakan pembangunan daerah; c) menyusun konsep-konsep strategi bagi pemecahan masalah (solusi); dan d) melaksanakannya dengan menggunakan sumber-sumber daya yang tersedia sehingga peluang-peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan”.

Tujuan praktik perencanaan pembangunan daerah adalah: 1) menyusun atau memproduksi dokumen perencanaan sebagai alat koordinasi bagi semua pihak/pelaku (*stakeholders*); 2) membuat pedoman atau arahan dan strategi bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai harapan-harapan dan tujuan-tujuan pembangunan; c) mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi; dan 4) memberikan umpan balik dan rekomendasi bagi perencanaan selanjutnya.

Dalam pembuatan perencanaan daerah diperlukan beberapa tahap kegiatan: 1) pemahaman Daerah. Tahap ini dilakukan dengan cara menganalisis keadaan daerah sehingga terlihat profil/potret daerah yang memperlihatkan kondisi fisik geografis, sosial-ekonomi, sosial-budaya, lingkungan hidup, masalah-masalah daerah, potensi-potensi daerah, dan peluang dan tantangannya; 2) perumusan kebijakan yaitu perumusan kebijakan yang akan dilakukan yang mencakup penentuan visi dan misi, tujuan-tujuan, arahan pembangunan, strategi umum, dan prioritas pembangunan daerah; 3) perumusan dan penetapan program-program atau rencana tindak sebagai pedoman pelaksanaan

pembangunan daerah; dan 4) monitoring dan evaluasi yaitu koreksi/pelurusan bila terdapat penyimpangan dan umpan balik untuk perencanaan selanjutnya.

Partisipasi masyarakat adalah gerakan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan, dalam pelaksanaan kegiatan, ikut menikmati hasil dari kegiatan tersebut, dan ikut serta dalam mengevaluasinya (Uphoff dalam Pemkab Bima, 2007: 88). Partisipasi masyarakat adalah sebuah proses aktif, di mana masyarakat dapat mempengaruhi arah serta pelaksanaan dari pembangunan dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dalam arti penghasilan, perkembangan pribadi, kemandirian, serta berbagai nilai yang mereka yakini (Paul dalam Pemkab Bima, 2007: 76). Partisipasi adalah proses di mana berbagai pelaku (*stakeholders*) dapat mempengaruhi dan membagi wewenang dalam menentukan inisiatif-inisiatif pembangunan dan keputusan serta pengalokasian berbagai sumber (Bank Dunia dalam Pemkab Bima, 2007: 117). Sedangkan pembangunan yang partisipatif didasarkan pada kemitraan yang terbentuk melalui dialog di antara berbagai pelaku untuk menghasilkan agenda ditetapkan secara bersama, dan di mana inspirasi dan pengetahuan masyarakat diperhitungkan serta dihargai. Hal ini bermakna bahwa negosiasi lebih didahulukan ketimbang keputusan sepihak oleh pihak yang berkuasa, dan juga masyarakat diperlakukan menjadi aktor ketimbang sebagai pengguna (OECD dalam Pemkab Bima, 2007: 87).

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan juga menghadapi banyak kendala. Sebagaimana yang terjadi di negara maju banyak faktor yang menjadi hambatan atau kendala dalam

mendorong peran serta masyarakat dalam perencanaan. Peran serta masyarakat dalam sistem perencanaan dihadapkan pada berbagai persoalan baik pada level negara bagian maupun lokal. Suatu contoh hambatan dan kendala dalam mendorong peran serta masyarakat dalam penataan ruang adalah: 1) partisipasi dalam proses perencanaan lokal umumnya dimulai sangat terlambat, yaitu setelah rencana (*the real planning direction*) telah selesai disusun, sehingga masyarakat akhirnya hanya mempertanyakan hal-hal yang bersifat detail; 2) partisipasi komunitas yang sungguh-sungguh sangat sedikit apalagi mengenai isu-isu besar seperti pertumbuhan dan pembangunan kota; 3) ketika partisipasi tersebut benar-benar diinginkan, terlalu sedikit masyarakat yang terorganisasi atau yang terstruktur secara mapan yang efektif mengajukan masukan dan komunitas; 4) pemerintah negara bagian maupun pemerintah lokal (kota), jika memang ingin, mampu menghindari peran serta masyarakat, dengan membuat keputusan-keputusan secara rahasia atau dengan menyediakan waktu yang tidak memadai untuk *public discussion*. Bahkan dengan peraturan (*legislation*) yang baik seperti di *New South Wales, Environmental Planning and Assessment (EPA, Act, 1979)* dapat diabaikan atau dielakkan oleh peraturan baru; dan 5) Secara umum komunitas tidak memiliki sumber daya yang baik dalam hal waktu, keahlian, atau ruang untuk membuat aspirasinya didengar secara efektif (dalam Siahaan, 2002).

Dalam hal kebijakan, perencanaan dari bawah telah diintrodusir oleh Pemerintah. Berdasarkan Instruksi Mendagri No. 4 Tahun 1981 tentang Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan Program masuk Desa, yang antara

lain ditentukan bahwa dalam rangka koordinasi perencanaan dan pengendalian pelaksanaan semua program sektoral yang masuk desa perlu dilaksanakan sistem perencanaan dari bawah (*bottom-up planning*), termasuk penyusunan/pengajuan rencana usulan Program/Proyek Pembangunan Desa baik yang dibiayai oleh APBN maupun APBD. Untuk mempertemukan perencanaan masyarakat dari bawah (*bottom-up planning*) dengan perencanaan pemerintah atasan (*top-down planning*) sehingga dapat mempertemukan aspirasi dan kebutuhan daerah dengan kebijaksanaan dan strategi pembangunan nasional, maka ditetapkanlah Permendagri No. 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D) sebagai penyempurnaan atas petunjuk-petunjuk perencanaan yang sudah ada.

Mekanisme penyusunan rencana tahunan yang didasarkan pada Inmendagri No. 4 Tahun 1981 dan Permendagri No. 9 Tahun 1982 adalah sebagai berikut: Langkah *pertama*, Musyawarah Pembangunan Desa (Musbang Desa), Langkah *kedua*, Temu Karya Pembangunan Tingkat Kecamatan (Temu Karya LKMD), Langkah *ketiga*, Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat II (Rakorbang II), Langkah *keempat*, Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat I (Rakorbang I), Langkah *kelima*, Konsultasi Regional Pembangunan, dan Langkah *keenam*, Konsultasi Nasional Pembangunan.

Melihat mekanisme di atas, yang memperlihatkan kegiatan perencanaan pembangunan dimulai dari tingkat desa sampai berakhir di tingkat nasional, maka secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan proses perencanaan berjenjang dan dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang berbeda

pada setiap hirarkinya. Hal ini dapat mengakibatkan sulitnya mencapai suatu hasil pembahasan yang utuh atau dengan kata lain dapat menimbulkan perbedaan-perbedaan prioritas dalam usulan rencana program/proyek pembangunan yang diajukan pada setiap hirarki. Usulan Musbang Desa pada proyek yang dibiayai oleh pemerintah tidak langsung disetujui tapi disaring melalui beberapa tahap, bahkan sampai tingkat nasional jika akan dibiayai oleh APBN. Hasil akhir proses penyaringan ini sering mengecewakan rakyat desa karena proyek yang mereka usulkan berubah jenisnya, berubah lokasinya atau bahkan ditolak. Dan sering pula proses "*bottom-up planning*" dikalahkan oleh superioritas rencana sektoral yang bersifat "*top-down*", artinya karena dalam waktu yang sama pemerintah pusat melalui jalur departemen (sektoral) juga menyusun rencana pembangunan sektoral masing-masing yang terutama nantinya akan dilaksanakan di daerah dengan sumber dana dari APBN, sehingga perencana di daerah sering harus atau bahkan tinggal menunggu rencana yang telah dibuat oleh pusat dan kemudian menyesuaikan perencanaan asli daerah dengan rencana yang telah disusun oleh pusat.

Mukhlis (2002) dalam penelitiannya di Pasaman Sumatera Barat menarik kesimpulan bahwa perencanaan pembangunan *bottom up* sebagaimana diatur dalam Permendagri tersebut mengalami banyak kendala yaitu: 1) Beberapa Kepala Desa tidak melaksanakan Musbang Desa, karena kuatnya posisi Kepala Desa dan lemahnya posisi anggota LKMD. Hal ini disebabkan karena Kepala Desa adalah sekaligus merangkap sebagai Ketua Umum LKMD, sehingga Kepala Desa memegang kekuasaan eksekutif dan legislatif sekaligus; dan

2) Realisasi usulan rencana proyek dari desa sangat rendah (12.9%). Rendahnya realisasi ini disebabkan karena antara lain: a) kurangnya keterampilan dan kemampuan LKMD dalam menyusun rencana usulan dalam hal menentukan kebutuhan pembangunan, skala prioritas dan perkiraan dana; b) belum didukung oleh data dan informasi yang akurat, sehingga usulan sulit dipertanggungjawabkan; c) kurangnya pembinaan intensif dari tim perencana tingkat kecamatan dan kabupaten dalam hal penyusunan rencana, d) desa-desa cenderung mengirimkan usulan proyek sebanyak-banyaknya dengan anggapan bahwa bertambah banyak proyek yang diusulkan maka realisasinya juga akan bertambah; dan e) masih ada proyek-proyek yang turun tanpa melalui proses Rakorbang Tk. II.

METODE PENELITIAN

Untuk menganalisis partisipasi masyarakat di desa Pedurenan, digunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi yang dipilih adalah di Desa Pedurenan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara: a) wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan informan kunci (Kepala Desa Pedurenan, Ketua BPD Pedurenan dan 3 anggota BPD Pedurenan, 5 ketua RT dan 2 ketua RW, 3 orang perwakilan dari kelompok perempuan, 4 orang sebagai perwakilan kelompok pemuda, 3 orang pengurus organisasi masyarakat dan parpol, 2 orang pengusaha desa, 3 orang perwakilan kelompok tani, 2 orang perwakilan kelompok profesi, 2 orang perwakilan komite sekolah yang berdomisili di Desa Pedurenan). Informan tersebut

yang dipilih karena mereka yang mewakili masyarakat sebagai peserta musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes) dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa Pedurenan; b) observasi, dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan atau pertemuan warga masyarakat Desa Gunung Sindur, mulai dari pertemuan warga tingkat RT, tingkat Rw, dan tingkat desa dalam membahas masalah-masalah yang akan dirumuskan dalam perencanaan pembangunan Desa Pedurenan; dan c) studi dokumen, dan studi pustaka. Studi dokumen dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang ada dan terkait langsung dengan proses penyusunan rencana pembangunan Desa Pedurenan. Sementara studi kepustakaan dilakukan terhadap buku-buku, artikel, dan Koran yang membahas tentang partisipasi masyarakat dan perencanaan pembangunan desa.

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara pembuatan transkrip data (mengubah catatan ke bentuk tertulis, pembuatan koding (mengambil kata kunci dan diberi kode), kategorisasi data (meyerhanakan/merangkum kata-kata kunci menjadi beberapa kategori), pembuatan kesimpulan sementara, triangulasi (proses *check and recheck* antara satu sumber data dengan sumber data lainnya) kemudian pembuatan kesimpulan akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Pemerintah Desa Pedurenan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor

Perencanaan pembangunan yang partisipatif pemerintah Desa Pedurenan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor pada dasarnya sudah dilakukan, walaupun dalam tahapan

pelaksanaannya belum dilaksanakan sepenuhnya secara ideal. Mekanisme yang harus dilakukan pemerintah Desa di Desa Pedurenan dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa adalah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) dengan melibatkan secara aktif masyarakat Desa Pedurenan.

Pengertian Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan *stakeholders* desa (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahannya dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya. Musrenbang Desa dilaksanakan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah desa/kelurahan, kinerja implementasi rencana tahun berjalan serta masukan dari nara sumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi.

Di Desa Pedurenan, perencanaan desa biasanya dilakukan tiap awal tahun anggaran, yaitu pada bulan Januari. Jadwal perencanaan ini baru mulai diberlakukan sekitar tahun 2008, Pada masa sebelumnya, tahun anggaran adalah pada bulan Maret-April. Pada saat ini tahun anggaran adalah bulan Januari sampai Desember. Perencanaan pembangunan desa di Desa Pedurenan dibagi 2, yaitu Rencana Jangka Menengah yaitu 5 tahunan, dan Rencana Jangka Panjang, yaitu 25 tahunan.

Musrenbang Desa diselenggarakan dengan tujuan antara lain: 1) menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat di bawahnya; 2) menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dibiayai melalui

Alokasi Dana Desa yang berasal dari APBD Kabupaten maupun sumber pendanaan lainnya; dan 3) menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbang Kecamatan.

Sedangkan berbagai hal yang perlu disiapkan untuk penyelenggaraan Musrenbang Desa adalah masukan dari Desa yang dipersiapkan oleh Sekretaris Desa, berupa: a) daftar permasalahan desa, seperti peta kerawanan kemiskinan, dan pengangguran; b) dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa; c) hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan desa/kelurahan pada tahun sebelumnya; dan d) daftar prioritas masalah di bawah desa dan kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok tani, kelompok nelayan, dan sebagainya.

Pada tahap pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan Musrenbang Desa terdiri dari beberapa tahap, yaitu: Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut: a) masyarakat di tingkat dusun/RW dan kelompok-kelompok masyarakat (seperti misalnya kelompok tani, kelompok nelayan dan lain-lain) melakukan musyawarah/rembug untuk menentukan masalah utama (prioritas kegiatan pembangunan) yang dihadapi oleh masyarakat desa/kelurahan dan memilih wakil masyarakat sebagai delegasi pada saat Musrenbang Desa, dan b) Kepala Desa menetapkan Tim penyelenggara Musrenbang Desa. Tahap Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut: a) pendaftaran peserta, b) pembukaan Musrenbang Desa/Kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah, c) pemaparan Camat atas prioritas kegiatan pembangunan di kecamatan yang bersangkutan, d) pemaparan Camat atas hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, dengan memuat jumlah usulan yang dihasilkan

pada forum sejenis di tahun sebelumnya, dan e) pemaparan Kepala Desa/Lurah atas prioritas program/kegiatan untuk tahun berikutnya. Pemaparan ini bersumber dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa/Kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah, f) penjelasan Kepala Desa tentang informasi perkiraan jumlah Alokasi Dana Desa. g) pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat desa/kelurahan oleh beberapa perwakilan dari masyarakat misalnya: ketua kelompok tani, komite sekolah, kepala dusun, dan lain-lain, h) pemisahan kegiatan berdasarkan: 1) kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat desa/kelurahan, dan 2) kegiatan yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan dibahas dalam Musrenbang Tahunan Kecamatan.

Di Desa Pedurenan, tahap pelaksanaan tersebut sudah dilaksanakan dengan mengundang RT/RW, tokoh masyarakat, pemuda, yang diwakili oleh 10 orang untuk menyampaikan aspirasi rencana pembangunan fisik dan non-fisik. Perencanaan pembangunan yang telah disampaikan tersebut kemudian diinventarisir. Setelah itu dipilah dengan memakai skala prioritas 1 sampai 10. Urutan prioritas ini kemudian diputuskan dalam rapat di tingkat desa. Wakil di tingkat desa kemudian melayangkan surat untuk inventaris, 1 sampai 2 kali per tahun. Dilaksanakan pada hari kerja bulan Januari.

Setelah rapat selesai, keluaran yang dihasilkan oleh Musrenbang Desa adalah dokumen rencana kerja desa yang berisi: 1) prioritas kegiatan pembangunan skala desa yang akan didanai oleh alokasi dana desa dan atau swadaya; 2) prioritas kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui SKPD yang

dilengkapi dengan kode desa/kelurahan dan kecamatan dan masih akan dibahas pada forum Musrenbang Kecamatan; dan 3) berita acara Musrenbang Desa.

Tugas Tim Penyelenggara Musrenbang Desa adalah sebagai berikut, (a) Penyusun jadwal dan agenda Musrenbang Desa, (b) Memfasilitasi dan memantau pelaksanaan musyawarah dusun/RW, kelompok-kelompok masyarakat yang kurang mampu dan kelompok wanita, (c) Mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang Desa minimal 7 hari sebelum kegiatan dilakukan, sebagai sarana sosialisasi pada masyarakat desa, (d) Pendaftar calon peserta Musrenbang, (e) Menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang Desa, (f) Membantu para delegasi desa/kelurahan dalam menjalankan tugasnya di Musrenbang Kecamatan, (g) Menyusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa, (h) Merangkum berita acara hasil Musrenbang Desa yang sekurang-kurangnya memuat: (1) prioritas kegiatan yang disepakati; dan (2) daftar nama delegasi yang akan mengikuti Musrenbang Kecamatan, (i) Menyebarkan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa.

Peserta Musrenbang Desa adalah komponen masyarakat (individu atau kelompok) yang berada di desa/kelurahan, seperti: Ketua RT/RW; ketua adat, kelompok perempuan, kelompok pemuda, organisasi masyarakat, pengusaha, kelompok tani/nelayan, komite sekolah dan lain-lain. Sedangkan narasumber Musrenbang Desa adalah Kepala Desa, ketua dan para anggota badan permusyawaratan desa (BPD), Camat dan aparat kecamatan, kepala sekolah, kepala puskesmas, pejabat instansi yang ada di desa,

dan LSM yang bekerja di desa yang bersangkutan.

Di Desa Pedurenan, unsur masyarakat yang diundang mewakili 10 kelompok masyarakat, antara lain organisasi Karang Taruna, petani, dan peternak. Tiap desa berbeda sistem mata pencahariannya, sehingga unsur masyarakat yang diundang berbeda antara desa satu dengan desa lainnya. Di undangan rapat ada kriteria tokoh masyarakat. Biasanya dari kategori ini yang diundang seperti tokoh agama, pemuda, dan sebagainya. Tidak semua kelompok masyarakat yang diundang tersebut hadir dalam rapat karena undangan tersebut disampaikan oleh pemerintah desa "mendadak", seringkali tidak tepat waktu dan pelaksanaan rapat pada hari kerja sehingga banyak undangan yang tidak dapat hadir. Berdasarkan hasil observasi tim peneliti, selain dari RT/RW, tidak ada lagi unsur masyarakat yang datang. Namun menurut Kepala Urusan Pemerintah Desa Pedurenan yang diwawancarai, selama ini masyarakat sudah merasa terwakili. Secara tertulis tidak ada pengumuman khusus tentang Musrenbang, hanya undangan, serta spanduk dari Pemda dengan tulisan: "Bulan Bakti Gotong Royong". Dari unsur masyarakat yang diundang tersebut, tokoh perempuan tidak secara khusus diundang. Namun unsur perempuan ini dipenuhi oleh hadirnya unsur dari PKK, dan Posyandu, karena sebagian besar anggota kelompok tersebut adalah perempuan dan mengurus masalah perempuan.

Di tingkat kecamatan ada persaingan untuk mempertahankan perencanaan pembangunan yang telah dibuat masing-masing desa. Yang menentukan di tingkat kecamatan, yaitu Camat, semua Kasi, dan Dinas terkait. Proses penetapan peringkat tersebut mestinya ditentukan dalam

rapat. Namun setelah rapat, biasanya (apa yang telah disepakati) bisa berubah. Dalam beberapa kasus ada sogok-sogokan. Selain itu, ada faktor yang menentukan seperti kedekatan lurah dengan camat. Sehingga bisa saja apa yang telah direncanakan dari bawah tidak masuk dalam peringkat. Hal ini membuat para pembuat rencana di Desa Pedurenan agak pesimis dalam mendapatkan peluang rencana pembangunan yang telah mereka susun mendapatkan realisasi pembiayaan.

Rencana pembangunan desa hasil Musrenbang pada dasarnya akan dibiayai oleh swadana masyarakat dan Pemerintah Daerah. Itu pun Pemerintah Daerah tidak berani mengeluarkan dana sampai Rp 50 juta. Hanya berkisar Rp 20-40 juta yang akan dibiayai. Selain itu dalam pelaksanaan, dapat saja APBD yang disusun tidak real dalam pelaksanaan. Sehingga bila tidak ada dana, maka program tidak akan berjalan.

Setelah memperoleh kepastian mengenai berbagai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa/kelurahan serta sumber pendanaannya (seperti: dana alokasi desa dari APBD maupun dari sumber pendanaan lainnya), maka Tim Penyelenggara Musrenbang dan delegasi desa membantu kepala desa mengumumkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dan mendorong masyarakat untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut.

Pada saat Musrenbang Desa diupayakan interaktif dialogis, sehingga membuka peluang warga untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam rangka identifikasi masalah maupun potensi yang ada di masyarakat. Untuk memperjelas gambaran situasi yang ada di masyarakat, masalah

dan potensi ini kemudian dikelompokkan perbidang: sosial budaya, ekonomi, sarana dan prasarana, serta pelayanan umum.

Untuk menjaga agar hasil Musrenbang Desa benar sampai di tingkat Musrenbang Kecamatan maka tim delegasi yang dipilih dari peserta Musrenbang Desa untuk menghadiri Musrenbang Kecamatan harus individu-individu (anggota masyarakat biasa, bukan aparat pemerintah seperti kepala desa atau ketua BPD) yang mempunyai komitmen dan kredibilitas yang tinggi terhadap masalah masyarakat desa.

Di desa Pedurenan, setelah memeringkat, perencanaan tersebut dibawa dari kepala desa ke kecamatan, dibantu LPM sebagai pelaksana/teknis. Jumlah dari LPM adalah 5 orang termasuk ketua. Sedangkan yang datang ke kecamatan untuk mempertahankan rencana pembangunan desa di kecamatan adalah kepala desa dan ketua LPM. Hal ini terlihat tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya, dimana yang sebaiknya hadir di Kecamatan adalah masyarakat biasa, bukan aparat desa.

Bentuk Partisipasi Masyarakat Desa Pedurenan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan ada satu hal yang sangat penting yaitu partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat penting bagi sebuah pemerintahan yang baik dalam upayanya untuk meningkatkan arus informasi, akuntabilitas, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta memberi suara bagi pihak-pihak yang terimbas oleh kebijakan publik yang diterapkan (Sisk, 2008: 66). Partisipasi masyarakat adalah gerakan masyarakat untuk terlibat dalam proses

pembuatan keputusan, dalam pelaksanaan kegiatan, ikut menikmati hasil dari kegiatan tersebut, dan ikut serta dalam mengevaluasinya.

Dengan demikian, dalam hal perencanaan pembangunanpun harus ada partisipasi masyarakat. Hal ini dapat disimak pada deklarasi UNCHS di Nairobi tahun 1994 yang mendeklarasikan *New Planning Paradigm*. Deklarasi Nairobi merekomendasikan bahwa dalam penyusunan rencana pembangunan harus melalui/mempertimbangkan *community-participation, involvement of all interest groups, horizontal and vertical coordination, sustainability, financial-feasibility, subsidiary and interaction of physical and economic planning*. Berdasarkan hal tersebut masing-masing negara membuat konsensus bahwa karena masyarakat yang menjadi target program pembangunan maka mereka harus ikut memberikan *sharing* dalam proses penyusunan rencana. Oleh karena itu, pembangunan yang partisipatif dapat didasarkan pada kemitraan yang terbentuk melalui dialog di antara berbagai pelaku untuk menghasilkan agenda yang ditetapkan secara bersama, dan di mana inspirasi dan pengetahuan masyarakat diperhitungkan serta dihargai. Hal ini bermakna bahwa negosiasi lebih didahulukan ketimbang keputusan sepihak oleh pihak yang berkuasa, dan juga masyarakat diperlakukan menjadi aktor ketimbang sebagai pengguna (OECD, 1994) (dalam Pemkab Birma, 2007). Intinya dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan peran serta masyarakat.

Sementara itu, perkembangan konsep partisipasi telah menempatkannya menjadi konsep yang luas dan seringkali memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang. Dalam beberapa hal

partisipasi telah menjadi konsep yang omnibus (apapun dapat disebut partisipasi). Salah satu cara untuk memahami partisipasi adalah dengan menggunakan "tangga/bentuk partisipasi". Tangga/bentuk partisipasi memperlihatkan relasi antara warga dengan pemerintah dalam formulasi dan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Sejak diperkenalkan oleh Sherry Arnstein, kurang lebih 20 tahun yang lalu, banyak pihak yang mencoba merumuskan tangga/bentuk partisipasi. Menarik untuk dicatat, adalah seringkali pemaknaan atas suatu tingkat/bentuk partisipasi berbeda satu dengan yang lain. *Community participation group of the United Kingdom for all network* (dalam Suhardi, 2007) dan *New Economic Foundation* (2001) merumuskan tangga/bentuk partisipasi –dari yang terendah sampai tertinggi– sebagai berikut: (1) Manipulasi, pemerintah memberikan informasi, dalam banyak hal berupa informasi dan kepercayaan yang keliru (*false assumption*), kepada warga. Dalam beberapa hal pemerintah melakukan mobilisasi warga yang mendukung/dibuat mendukung keputusannya untuk menunjukkan bahwa kebijakannya populer (memperoleh dukungan), (2) Penentruman, pemerintah memberikan informasi dengan tujuan agar warga tidak memberikan perlawanan atas keputusan yang telah ditetapkan. Pemberian informasi seringkali didukung oleh penerahan kekuatan (baik hukum maupun psikologis), (3) Sosialisasi, pemerintah memberikan informasi mengenai keputusan yang telah dibuat dan mengajak warga untuk melaksanakan keputusan tersebut, (4) Konsultasi, pemerintah meminta saran dan kritik dari masyarakat sebelum suatu keputusan ditetapkan, (5) Kemitraan, masyarakat dilibatkan untuk merancang dan mengambil keputusan bersama dengan

pemerintah. (6). Pendelegasian kekuasaan, pemerintah mendelegasikan keputusan untuk ditetapkan oleh warga. (7). Pengawasan oleh warga, warga memiliki kekuasaan mengawasi secara langsung keputusan yang telah diambil dan menolak pelaksanaan keputusan yang bertentangan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan bentuk partisipasi tersebut di atas, maka bentuk partisipasi masyarakat Desa Pedurenan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa baru pada bentuk manipulasi dan penenteraman. Hal ini diperkuat dari hasil pengamatan peneliti, pernyataan Saudara Muchlis ketua Karang Taruna, dan beberapa tokoh masyarakat (wawancara tanggal 3 September 2009) yang menyatakan bahwa "yang terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa hanya lurah dan perangkatnya seperti RW dan RT. Perencanaan pembangunan desa disusun tanpa adanya keterlibatan masyarakat maupun tokoh masyarakat, karang taruna dan pemuda Desa Pedurenan. Kalau dilihat dari daftar undangan yang disampaikan oleh pemerintah desa seolah-olah sudah mewakili dari unsur masyarakat namun dalam praktiknya tidak demikian, yang hadir hanya para RT dan RW saja. Adapun materi yang disusun tidak pernah disosialisasikan ke warga baik pihak RT, RW maupun kelurahan. Kalau warga ingin tahu kegiatan perencanaan pembangunan harus berinisiatif tanya ke kelurahan. Perencanaan ini pada prakteknya seringkali tidak tepat waktu sehingga masyarakat tidak dapat merespon dengan baik dan kegiatan sering tertunda tanpa ada pemberitahuan baik dari pihak RT, RW, maupun kelurahan".

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Kaur Pemerintahan (wawancara tanggal 8 Agustus 2009) yang menyatakan bahwa selama ini yang menghadiri rapat penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Pedurenan yang diselenggarakan 1 sampai 2 kali setiap tahun, hanya para pengurus RT dan RW. Namun demikian, yang diundang untuk menghadiri rapat penyusunan perencanaan pembangunan desa untuk masing-masing RT yaitu 10 orang yang terdiri atas perwakilan: karang taruna, tokoh masyarakat, petani, peternak, dan pengurus PKK. Lebih lanjut Kaur Pemerintahan menyatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kehadiran masyarakat Desa Pedurenan dalam menghadiri rapat penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa yaitu rapat dilakukan setiap hari kerja, bukan pada hari libur.

Dengan demikian, bentuk partisipasi masyarakat Desa Pedurenan di atas, belum dapat dikelompokkan sebagai bentuk partisipasi, karena manipulasi, penenteraman, informasi, dan konsultasi menurut para praktisi adalah bentuk lain dari tokenisme yaitu kebijakan sekedarnya berupa upaya superfisial (dangkal, pada permukaan) atau tindakan simbolis dalam pencapaian suatu tujuan. Sementara kemitraan, pendelegasian kekuasaan, dan pengawasan oleh wargalah yang dapat diterima sebagai wujud partisipasi warga.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

Perencanaan pembangunan Desa Pedurenan dilihat dari segi prosedur dan mekanisme

penyusunannya telah berusaha mengarah pada perencanaan pembangunan yang partisipatif. Namun apabila dilihat dari tahapan implementasinya belum dilaksanakan sepenuhnya secara ideal karena unsur-unsur masyarakat yang ikut terlibat langsung dalam perumusan perencanaan pembangunan Desa Pedurenan belum mencerminkan keterwakilan masyarakat Pedurenan yaitu hanya diwakili oleh kepala desa, ketua RT dan RW.

Bentuk partisipasi masyarakat Desa Pedurenan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa baru pada bentuk manipulasi dan penenteraman, belum dapat dikelompokkan sebagai bentuk partisipasi, karena kemitraan, pendelegasian kekuasaan, dan pengawasan oleh warga yang dapat diterima sebagai wujud partisipasi warga.

Rendahnya partisipasi masyarakat Pedurenan dalam perumusan perencanaan pembangunan desa diakibatkan antara lain karena: materi yang disusun tidak pernah disosialisasikan ke warga, perencanaan seringkali tidak tepat waktu, penentuan skala prioritas sering subyektif, dan kegiatan musrenbang diadakan pada hari kerja.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan di lapangan seperti disajikan pada bab-bab sebelumnya, maka berikut ini akan disampaikan beberapa saran yang sekiranya dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa Pedurenan yang partisipatif. Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut. 1) Implementasi penyusunan perencanaan pembangunan Desa Pedurenan yang partisipatif harus dilaksanakan sepenuhnya secara ideal oleh Pemerintah Desa

Pedurenan bukan hanya sekedar formalitas. Adapun pedoman yang dapat dijadikan acuan oleh Pemerintah Desa Pedurenan dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa yang partisipatif yaitu surat edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS No. 0259/M.PPN/I/2005 – No. 050/166/SJ tentang Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, dan 2) Partisipasi masyarakat Desa Pedurenan dalam proses perencanaan pembangunan selama ini dirasakan belum efektif, karena baru pada bentuk manipulasi dan penenteraman. Di samping itu, komponen-komponen masyarakat yang ada, termasuk para tokoh masyarakat, belum memiliki keberanian sikap kritis, kemampuan, dan ketrampilan manajerial dalam proses pembangunan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya-upaya terus menerus untuk memberdayakan aktor-aktor perubahan di desa melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan dan pelatihan tentang manajemen pembangunan, khususnya proses perencanaan pembangunan yang partisipatif. Salah satu kegiatan yang dapat ditempuh adalah melakukan kerjasama antara pemerintah desa dengan perguruan tinggi terdekat dan LSM terkait, untuk melakukan pemberdayaan dan menempatkan proyek-proyek pengabdian yang relevan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam perumusan, implementasi dan sekaligus menjadi pengawas dalam pembangunan Desa Pedurenan.

DAFTAR RUJUKAN

- Achmadi, Adib; Muslim, Mahmuddin; Rusmiyati, Siti; dan Wibisono, Sonny. 2002. *Good governance dan penguatan institusi daerah*. Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia.
- Bintoro, Tjokroamidjojo. 1980. *Perencanaan pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Malvicini, Cindy F. dan Anne T. Sweetser. 2008. "Cara-cara partisipasi: pengalaman dari RETA 5894: Kegiatan Pembinaan Kapasitas dan Partisipasi II". *Makalah*.
- Mardikanto, T. 2005. *Dasar-Dasar Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Solo: UNS Press.
- Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, 2005. S.E No. 0259/M.PPN/I/2005 – No. 050/166/SJ tentang *Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan*.
- Mukhlis. 2002. *Perencanaan pembangunan bottom up di Pasaman Sumatera Barat*, Artikel.
- Pemerintah Kabupaten Bima. 2007. *Perencanaan pembangunan partisipatif Kabupaten Bima*. Diunduh dari www.gtzsfdm.or.id.
- Siahaan, Eddy Ihud. 2002. *Filosofi perencanaan pembangunan kota sesuai paradigma baru di Indonesia: hakekat ilmu untuk pemberdayaan dan paradigma peningkatan peran serta masyarakat*. Diunduh dari www.csis.com.
- Sisk, Timothy D. (ed.). 2008. *Demokrasi ditingkat lokal: buku panduan internasional IDEA mengenai keterlibatan, keterwakilan, pengelolaan konflik dan pemerintahan*, Seri 4. Jakarta: Internasional IDEA.
- Sopannah dan Mardiasmo. 2003. *Pengaruh partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan Dewan tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah*, SNA VI, 16-17 Oktober 2003 di Surabaya.
- Suhardi, Suryadi, dan Julmansyah. 2007. *Partisipasi politik masyarakat dalam pengembangan demokrasi*. Riset tentang Kasus Legislasi Peraturan daerah tentang Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Sumbawa, diterbitkan atas kerjasama Konsorsium untuk Studi Pengembangan Partisipasi (KONSEPSI), LP3ES dan Pustaka Pelajar atas dukungan The Ford Foundation.
- Syahroni. 2005. *Pengertian Dasar dan Generik tentang perencanaan pembangunan daerah*. Jakarta: GTZ.
- Turner, Mark dan David Hulme. 1997. *Governance, administration, and development*. Connecticut USA: Kumarian.